



SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

**Pada Acara Rapat Koordinasi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Jambi**

Hari Rabu, 28 Agustus 2019

***Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamualaikum warohmatullah
wabarokatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua.***

*Yth. Narasumber dari Pusat Penerangan
Kementerian Dalam Negeri RI*

*Yth. Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi
Jambi*

*Yth. Para Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi
Jambi*

*Yth. Para Kepala Dinas/Bagian Kominfo lingkup
Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Jambi*

*Yth. Para PPID Pembantu lingkup Pemerintah
Provinsi dan Kab/Kota se-Provinsi Jambi*

*Yth. Para Peserta Rakor PPID serta hadirin yang
berbahagia*

1. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara **Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.**
2. Sebagaimana kita ketahui bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasca dibentuknya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat menjadi semakin nyata, setiap orang berhak

memperoleh informasi yang bersifat terbuka, serta merta, dan tersedia setiap saat.

3. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Dengan diperolehnya informasi, masyarakat dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, mengetahui serta bisa berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik sehingga pada akhirnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel dapat terwujud.
4. Menjawab tantangan keterbukaan informasi publik di era digital, Provinsi Jambi telah berupaya menyediakan akses informasi publik melalui website PPID Provinsi Jambi (**www.ppido.jambi.go.id**).
5. Namun di sisi lain, faktanya masih banyak OPD/PPID Pembantu yang enggan menyediakan informasi yang wajib diumumkan dan disediakan

sebagaimana amanat dari UU KIP. Hal ini berdampak pada predikat “PROVINSI KURANG INFORMATIF” yang disandang oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

6. Predikat tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Pusat pasca penilaian monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2018 terhadap seluruh badan publik. Bahkan dalam audit kinerja Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi mendorong agar PPID Provinsi Jambi segera mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU KIP.
7. Padahal dengan tersedianya informasi di website PPID Provinsi Jambi diharapkan dapat memangkas waktu bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi. Sehingga pada akhirnya kualitas pelayanan informasi publik menjadi sedemikian cepat dan sederhana.
8. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik

yang cepat dan sederhana diperlukan sinergitas serta komitmen yang kuat dari semua elemen mulai dari Kepala Daerah, Kepala Dinas, sampai dengan para petugas yang terlibat dalam hal pelayanan informasi publik.

9. Mengacu pada UU KIP bahwa tidak semua informasi dapat diakses oleh masyarakat, terdapat kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 17 UU KIP bahwa “setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali : informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan informasi yang tidak boleh dibuka berdasarkan UU”.
10. Untuk menetapkan daftar informasi yang

dikecualikan terdapat mekanisme yang harus dijalankan yaitu melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan tersebut. Sebagaimana termaktub di dalam pasal 19 UU KIP bahwa “PPID di setiap badan publik **wajib** melakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian.

11. Berkaitan dengan uji konsekuensi, Dinas Kominfo Provinsi telah menyurati OPD/PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengusulkan informasi apa saja dari OPD tersebut yang diusulkan untuk menjadi informasi yang dikecualikan (tidak dapat diakses oleh masyarakat).
12. Sampai saat ini masih banyak OPD/PPID Pembantu yang belum menyerahkan usulan daftar informasi yang dikecualikan kepada Dinas Kominfo Provinsi Jambi.
13. Padahal usulan dari OPD tersebut akan dijadikan bahan untuk melakukan tahapan uji

konsekuensi informasi yang dikecualikan.

Bapak/Ibu Hadirin Peserta Rapat Koordinasi yang berbahagia.

14. Saya tekankan kepada OPD yang belum menyediakan informasi publik pada website PPID Provinsi Jambi serta belum mengusulkan usulan daftar informasi yang dikecualikan agar segera memenuhinya. Karena ini semua adalah perintah Undang-Undang yang mana terdapat sanksi pidana di dalamnya. Sanksi tersebut dijelaskan secara eksplisit di dalam Pasal 52 UU KIP yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini, dan mengakibatkan kerugian

bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5000.000 (lima juta rupiah)”.
***Bapak/Ibu Hadirin Peserta Rapat
Koordinasi PPID yang berbahagia.***

15. Saya sangat mengapresiasi kegiatan Rapat Koordinasi PPID yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, hal ini merupakan salah satu upaya dari sisi Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
16. Saya berharap seluruh peserta yang hadir saat ini dapat mencermati materi yang nantinya disampaikan oleh para narasumber sehingga upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di era digital dapat terwujud.
17. Saya tegaskan kepada seluruh badan publik untuk menyediakan informasi publik secara berkesinambungan. dengan begitu masyarakat

memiliki wawasan yang luas serta menguasai ilmu pengetahuan. Sebagaimana pepatah mengatakan "siapa yang menguasai informasi, dialah sesungguhnya yang akan menguasai dunia".

18. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan Akhirnya dengan mengucapkan *Bismillahirrohmannirrohim* **Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jambi** secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi upaya kita dalam rangka mewujudkan pembangunan di Provinsi Jambi.

**Wabillahitaufik walhidayah
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb**

Jambi, 28 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAMBI,

Drs. H. M. Dianto, M.Si

